

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju di bidang kesehatan khususnya bidang kefarmasian, maka terjadi pergeseran orientasi dalam pelayanan kefarmasian yang semula hanya fokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi berubah orientasinya menjadi pelayanan ke pasien yang komprehensif atau *pharmaceutical care* (Prabandari,2018). Usaha dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dilakukan oleh apoteker yang bekerja di apotek, dengan cara mengaplikasikan konsep pelayanan kefarmasian atau *pharmaceutical care*.

Adanya perubahan paradigma ini, maka apoteker dituntut untuk memberikan pelayanan kefarmasian serta mengambil keputusan dengan memperhatikan kondisi pasiennya. Hal ini dilakukan agar tercipta pengobatan yang rasional serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Konsep ini sesuai dengan yang tercantum dalam PerMenKes RI No 1027 tahun 2004 dimana apoteker bertanggung jawab terhadap *outcome* dari penggunaan obat pada pasien, contohnya dengan melakukan skrining resep, pemberian informasi tentang tatacara penggunaan obat serta melakukan monitoring penggunaan obat.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Achmad tahun 2020, menunjukkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan BMHP (Bahan

Medis Habis Pakai) di Apotek Pamekasan dilakukan oleh apoteker dan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dibawah pengawasan apoteker. Dalam pelaksanaan standar pelayanan farmasi klinis, beberapa kegiatan yang belum dilakukan di apotek Pamekasan diantaranya yaitu: dokumentasi konseling, dokumentasi pelayanan informasi obat, pelayanan kefarmasian di rumah, dokumentasi pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dokumentasi pemantauan terapi obat serta monitoring efek samping obat.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki 12 kecamatan, sehingga sarana kesehatan seperti halnya apotek sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Belum terdapat laporan mengenai penetapan standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek-apotek yang ada di kabupaten Sukoharjo. Mengingat pentingnya pelayanan kefarmasian untuk mewujudkan kesehatan yang bermutu serta untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga perlu dilakukan penelitian tentang pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek di wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan standar kefarmasian di apotek Kabupaten Sukoharjo berdasarkan PerMenkes No 73 Tahun 2016?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui pelaksanaan standar kefarmasian di apotek kabupaten Sukoharjo

2. Tujuan khusus

Untuk mengetahui pelaksanaan standar kefarmasian di apotek di kabupaten sukoharjo sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan dalam meningkatkan standar pelayanan kefarmasian di apotek.

b. Bagi peneliti lain

Sebagai masukan dan evaluasi kepada apoteker dalam menjalankan standar pelayanan kefarmasian di apotek.